



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA AMBON TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 maka perlu ditentukan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa yang menjamin terwujudnya pemanfaatannya secara berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah WaliKota Ambon.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa adalah selajutnya disebut ADD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Peremusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemeritahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Saniri adalah lembaga atau badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, befungsi sebagai badan legislative yang bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintahan Negeri serta merupakan badan yang merndampingi Kepala Pemerintahan Negeri dalam memimpin negeri sesuai tuga dan kewenangan yang dimilikinya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBdesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa atau negeri.
12. Rekening Umum Kas Daerah selajunya disingkat RKU.
13. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020.
2. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III
PRINSIP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.
- (2) Seluruh Kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Mencapai hasil yang berdaya guna melalui program dan kegiatan yang inovatif.
- (5) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (6) Kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diupayakan dikelola dalam bentuk padat karya dan jika tidak memungkinkan dari sisi teknis untuk dikerjakan dalam bentuk padat karya, dapat diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga.

BAB V
ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) diprioritaskan untuk membiayai :

- a. Bidang pemerintahan
- b. Bidang pembangunan
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

Pasal 6

Penggunaan ADD diluar belanja Siltap dan Tunjangan kepala desa, perangkat Desa, BPD/Saniri dan operasional RT/RW diatur dengan proporsi sebagai berikut :

- a. Bidang Pemerintahan maksimal sebesar 20 % dari besaran ADD setelah dikurang biaya penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat Desa, BPD/Saniri dan operasional RT/RW.
- b. Pembangunan fisik berkisar antara 30 % - 35 % dari besaran ADD setelah dikurang biaya penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa perangkat Desa, BPD/Saniri dan operasional RT/RW.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang bukan berbentuk pembangunan fisik sebesar 40 - 45 % dari besaran ADD setelah dikurangi biaya penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat Desa, BPD/Saniri dan operasional RT/RW.
- d. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebesar minimal 5 % dari besaran ADD setelah dikurang biaya penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa perangkat Desa, BPD/Saniri dan operasional RT/RW.

Pasal 7

(1) Belanja bidang pemerintahan diprioritaskan untuk membiayai :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa/Negeri dan Perangkat Desa/Negeri;
- c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa/Negeri (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
- d. Penyediaan Tunjangan BPD/Saniri;
- e. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, dll);
- f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Insentif kader posyandu balita dan lansia;

- g. Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa/Negeri dan Perangkat Desa/Negeri Insentif petugas operasional Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Penyediaan Insentif Cleaning Service
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor Desa/Negeri
 - j. Penyediaan insentif Petugas Kebersihan Desa
 - k. Operasional unsur pembantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang lain di desa, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Biaya.
- (2). Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk kepesertaan BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3). Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Belanja alat tulis kantor (atk);
 - b. Belanja cetak dan penggandaan;
 - c. Belanja jasa surat menyurat
 - d. Belanja benda pos;
 - e. Belanja makan minum rapat dan tamu;
 - f. Pemeliharaan kantor;
 - g. Pemeliharaan meubeler kantor;
 - h. Pemeliharaan peralatan kantor;
 - i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan kantor desa
 - j. Belanja rekening listrik; belanja rekening air;telepon;internet
 - k. Pemeliharaan kendaraan dinas;
 - l. Pakaian dinas;
 - m. Alat kebersihan kantor; dan
 - n. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- (4). Pembangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan secara bertahap atau multi years.

Pasal 8

- (1)Belanja bidang pembangunan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa (DD), yaitu :
- a. Pembangunan atau pengadaan fasilitas umum yang ramah anak seperti ruang terbuka hijau ramah anak, taman bermain ramah anak, pojok baca anak, telepon sahabat anak dan lain-lain.
 - b. Peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan hidup berupa penanganan sampah rumah tangga sampai ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) antara lain berupa pengadaan sepeda motor pengangkut sampah serta peralatan pendukung dan honor petugasnya, pembuatan lubang biopori, pengelolaan air limbah dan kebersihan lingkungan desa pada umumnya.

- c. Penyediaan spot internet gratis untuk akses kelompok masyarakat miskin terutama pelajar dari keluarga miskin.
 - d. Pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas umum yang dianggarkan melalui Dana Desa.
- (2) Belanja pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) hanya dilakukan jika tidak ada lagi tanah desa yang dapat dipergunakan untuk membangun fasilitas umum.
- (3) Harga tanah adalah sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) pada kawasan tersebut.

Pasal 9

Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa (DD), berupa :

- a. Pembinaan PKK;
- b. Fasilitasi pengembangan sanggar seni yang ada di negeri/desa untuk menunjang Ambon sebagai Kota Musik;
- c. Fasilitasi kegiatan keagamaan;
- d. Fasilitasi kegiatan kepemudaan;
- e. Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak;
- f. Pengiriman kontingen dan Festival yang mewakili Desa
- g. Fasilitasi kamtibmas di tingkat negeri /desa.

Pasal 10

- (1) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa (DD) dengan prioritas pada :
- a. Fasilitasi kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak antara lain pembentukan kelompok PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat);
 - b. Fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan;
 - c. Fasilitasi kegiatan yang terkait dengan Ambon sebagai Kota Ikan (lomba cipta menu berbahan ikan, dll);
 - d. Pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal desa/negeri dan atau produk unggulan desa;
 - e. Pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari kondisi semula.
- (2) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat tidak digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum yang dikelola dan atau menjadi milik pribadi.

Pasal 11

Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa/Negeri adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Kepala Desa berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:

- a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
- c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 12

- (1) Untuk membangun kantor desa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 3 butir i dapat dilakukan penyisihan cadangan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa/Negeri.
- (3) Peraturan Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa/Negeri yang diinvestasikan dalam BUM Desa/Negeri untuk meningkatkan pendapatan Desa/Negeri atau pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Penyertaan modal pada BUM Desa/Negeri melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13. NOPEMBER 2019



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 NOVEMBER 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretary of Ambon. The stamp contains the text "SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON" and "PEMERINTAH KOTA AMBON". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Anthony Gustaf Latuheru".

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR